



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWAI :

Nama lengkap : ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm)
Tempat lahir : Gambut
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl Nor Sehat Rt. 004 Rw.002 Kel. Karang Taruna
Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Jahit
Pendidikan : SMA

Terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) ditangkap pada tanggal 13 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 87/ IX/ 2019/ Reskrim, tanggal 13 September 2019;

Terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;



TERDAKWA II

Nama lengkap : NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN
Tempat lahir : Gambut
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Handil Kabuau Desa Tambak Sirang Darat Rt. 003
Kec Gambut Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN ditangkap pada tanggal 13 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/88/IX/2019/Reskrim, tanggal 13 September 2019;

Terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5 KUHP, sesuai dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Kantong plastic warna biru yang berisikan sarang burung wallet hasil curian sekitar 1 kg;
Dikembalikan kepada saksi SANTOSO OETMA anak dari OEK KIMPOK (Alm).
 - Tali tambang yang ujungnya ada pengait dari besi;
 - Tas warna biru berisikan gergaji;
 - Senter warna biru;
 - Sekop kecil untuk memanen sarang burung wallet
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor Scooter Honda Vario warna putih violet DA 6373 LT No. Ka : MH1JF9110BK454085, No Sin : JF91E-1448263 An. IRSAN PAJRAL SADIK beserta kunci
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bersama – sama dengan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di Toko Mitra (Sarang Burung Walet) Jl. Kemakmuran No. 1A Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN melakukan survei pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14.00 wita di Toko Mitra. Kemudian pukul 20.00 wita terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN serta JENI Als TUKIL (DPO) berkumpul di rumah terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) untuk merencanakan pencurian, setelah itu terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN membagi tugas masing-masing dimana JENI Als TUKIL bertugas menyiapkan alat untuk naik ke sarang burung walet, terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN bertugas untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bertugas untuk mengantarkan dan mengawasi di lokasi kejadian serta menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian. Kemudian pukul 24.00 wita terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN serta JENI Als TUKIL (DPO) berangkat untuk melakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di Toko Mitra menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih dengan plat DA 6373 LT dengan berboncengan 3. sesampainya di lokasi tersebut, JENI Als TUKIL bertugas mengaitkan tali yang ujungnya sudah ada pengaitnya ke atas bangunan bengkel di sebelah Toko Mitra menggunakan 1 (satu) bilah bambu yang di temukan di tempat kejadian, setelah tali terkait terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN memanjat tali sampai ke atas bangunan lalu berjalan ke arah atap bangunan Toko Mitra dan masuk ke lantai 2 bangunan tersebut lewat lubang burung walet yang ada di atap. Kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding dengan menggunakan scop dan memasukannya ke dalam plastik berwarna biru.

- Bahwa sekira pukul 01.00 wita pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 di Toko Mitra (sarang burung walet) Jl. Kemakmuran No 1 A Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA mendengar ada suara mencurigakan dari dalam rumah dan seperti ada benda jatuh kemudian langsung menginformasikan hal tersebut ke orang tua saksi yaitu saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm). Selanjutnya saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA bersama saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) keluar rumah untuk memastikannya, sesampainya di luar rumah mereka melihat banyak burung walet yang keluar dari sarangnya. Setelah itu, saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA menghubungi saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm) dan mengatakan ada pencuri di rumah saksi, kemudian saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm) menghubungi saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO Bin BAMBANG HERI SUBAGYO yang merupakan Anggota Polres Tanah Laut. Setelah itu saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO Bin BAMBANG HERI SUBAGYO dan saksi HERYANTO W.P Bin SUMANTO bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut datang dan langsung masuk ke dalam sarang burung walet bersama dengan saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) dan saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm), ketika masuk kedalam ditemukan sarang burung walet yang sudah di bungkus plastik biru, tali tambang warna putih yang ada pengaitnya yang terbuat dari besi, tas warna biru berisikan gergaji, senter yang terletak di dalam kolam sarang burung walet, sekop kecil untuk mengambil sarang burung walet dan juga ada terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN yang berada di dalam kolam sarang burung walet yang kemudian terdakwa dan alat-alat tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Anggota Polres Tanah Laut. Setelah itu, Anggota Polres Tanah Laut melakukan pengejaran ke rumah terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan berhasil mengamankan terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih DA 6373 LT, sedangkan JENI Als TUKIL (DPO) tidak ditemukan dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kg sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bersama – sama dengan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di Toko Mitra (Sarang Burung Walet) Jl. Kemakmuran No. 1A Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN melakukan survei pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14.00 wita di Toko Mitra.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pukul 20.00 wita terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN serta JENI Als TUKIL (DPO) berkumpul di rumah terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) untuk merencanakan pencurian, setelah itu terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN membagi tugas masing-masing dimana JENI Als TUKIL bertugas menyiapkan alat untuk naik ke sarang burung walet, terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN bertugas untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bertugas untuk mengantarkan dan mengawasi di lokasi kejadian serta menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian. Kemudian pukul 24.00 wita terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN serta JENI Als TUKIL (DPO) berangkat untuk melakukan pencurian di Toko Mitra menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih dengan plat DA 6373 LT dengan berboncengan 3. sesampainya di lokasi tersebut, JENI Als TUKIL bertugas mengaitkan tali yang ujungnya sudah ada pengaitnya ke atas bangunan bengkel di sebelah Toko Mitra menggunakan 1 (satu) bilah bambu yang di temukan di tempat kejadian, setelah tali terkait terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN memanjat tali sampai ke atas bangunan lalu berjalan ke arah atap bangunan Toko Mitra dan masuk ke lantai 2 bangunan tersebut lewat lubang burung walet yang ada di atap. Kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding dengan menggunakan scop dan memasukkannya ke dalam plastik berwarna biru.

- Bahwa sekira pukul 01.00 wita pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 di Toko Mitra (sarang burung walet) Jl. Kemakmuran No 1 A Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA mendengar ada suara mencurigakan dari dalam rumah dan seperti ada benda jatuh kemudian langsung menginformasikan hal tersebut ke orang tua saksi yaitu saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm). Selanjutnya saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA bersama saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) keluar rumah untuk memastikannya, sesampainya di luar rumah mereka melihat banyak burung walet yang keluar dari sarangnya. Setelah itu, saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm) dan mengatakan ada pencuri di rumah saksi, kemudian saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm) menghubungi saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO Bin BAMBANG HERI SUBAGYO yang merupakan Anggota Polres Tanah Laut. Setelah itu saksi BAMBANG PUJO SAPUTRO Bin BAMBANG HERI SUBAGYO dan saksi HERYANTO W.P Bin SUMANTO bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut datang dan langsung masuk ke dalam sarang burung walet bersama dengan saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) dan saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm), ketika masuk kedalam ditemukan sarang burung walet yang sudah di bungkus plastik biru, tali tambang warna putih yang ada pengaitnya yang terbuat dari besi, tas warna biru berisikan gergaji, senter yang terletak di dalam kolam sarang burung walet, sekop kecil untuk mengambil sarang burung walet dan juga ada terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN yang berada di dalam kolam sarang burung walet yang kemudian terdakwa dan alat-alat tersebut diamankan oleh Anggota Polres Tanah Laut. Setelah itu, Anggota Polres Tanah Laut melakukan pengejaran ke rumah terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan berhasil mengamankan terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih DA 6373 LT, sedangkan JENI Als TUKIL (DPO) tidak ditemukan dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kg sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Santoso Oetama Anak dari Oei Kimpok**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019, sekira jam 01.00 Wita, telah terjadi pencurian sarang burung walet di sebuah ruang Ruko

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai atas milik saksi di Jl. Kemakmuran No 1 RT.19/6 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, yang telah dilakukan oleh para terdakwa ini.

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui sendiri ketika saksi dengan keluarga sedang tidur dilantai atas Ruko tempat saksi tinggal tersebut, kemudian mendengar seperti ada suara orang sedang berjalan dan suara burung walet sedang ribut, setelah saksi tengok dari jendela ternyata benar banyak burung yang keluar pada malam itu, lalu saksi menghubungi adik ipar saksi yaitu saksi Bastian untuk segera datang keruko dan kemudian melaporkan kepihak yang berwajib, untuk memastikan tentang kejadian tersebut.
- Bahwa setelah datang anggota Polres Tanah Laut, langsung menuju ruang tempat sarang burung walet tersebut, ternyata benar ada ditemukan tali tambang yang ada kaitannya terbuat dari besi, sekop kecil sebagai alat pemanen sarang burung, satu kantong plastik warna biru yang berisi sarang burung walet, senter, tas rangsel warna biru dan satu buah gergaji kecil, dan terdakwa yang bernama Nazamudin ini sedang berada dalam kolam pendingin burung.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa naik kelantai atas tempat sarang burung tersebut, namun sepertinya pelaku masuk melalui pintu keluar masuk burung tersebut dengan menggunakan tali tambang dan setelah berhasil masuk ia langsung mengambil sarang burung walet yang menempel di atas atau dinding tembok sarang burung tersebut dengan menggunakan sekop kecil dan kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik warna biru yang telah disediakan.
- Bahwa baru kali ini ditempat saksi tersebut mengalami pencurian.
- Bahwa para terdakwa ini sama sekali tidak minta ijin dengan saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa TKp tersebut jadi satu dan bersebelahan dengan kami tinggal bersama keluarga.
- Bahwa Terdakwa Nazamudin ditemukan oleh anggota di Kolam pendingin didalam ruang gedung sarang burung walet tersebut yang bertugas khusus memanen/mengambil sarang burung, sedang terdakwa Antung Ramlianoor ditemukan satu jam setelah info dari terdakwa Nazamudin yang bertugas untuk menjaga situasi dan kondisi liluar
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, ada satu orang lagi berhasil kabur, yang menyediakan sarannya seperti tali dll.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membuka jendela, sepintas saksi melihat Terdakwa antung sedang pergi mengendarai sepeda motor dan berusaha kabur.
- Bahwa sama sekari para terdakwa ini tidak pernah sebelumnya datang ke ruko kami.
- Bahwa jumlah yang diambil para terdakwa kurang lebih 1 kg.
- Bahwa mengenai harga tergantung dari kualitas barangnya, jika kualitasnya bagus atau tergolong super mencapai antara Rp.14.000.000 hingga Rp.16.000.000,- per kilonya.
- Bahwa Sarang burung tersebut sebenarnya belum saatnya untuk dipanen, karena masih terlalu muda dan jika dijual harganya pun dibawah standard. .
- Bahwa pelaku berhasil mengambil dari tempatnya, namun belum sempat dibawanya sudah tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019, sekira jam 01.00 Wita, telah terjadi pencurian sarang burung walet di sebuah ruang Ruko lantai atas milik saksi Santoso di Jl. Kemakmuran No 1 RT.19/6 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, yang telah dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari jumat, tanggal 13 September 2019 sekira jam 01.00 Wita, saat saksi sedang dirumah saksi di Jl. Parit Mas Pelaihari, menerima telpon dari saksi Santoso agar saksi segera datang kerumahnya, karena ada yang dicurigai telah terjadi Pencurian sarang burung walet di Ruko tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi langsung menuju ke TKP dan melihat ada seseorang yang berada disekitar lokasi tersebut, selanjutnya saksi langsung menghubungi petugas dari kepolisian Polres tanah Laut, setelah anggota datang saksi bersama-sama masuk ke dalam Ruko tersebut ternyata benar saksi menemukan tali tambang yang ada kaitannya terbuat dari besi, sekop kecil sebagai alat pemanen sarang burung, satu kantong plastik warna biru yang berisi sarang burung walet, senter, tas rangsel warna biru dan satu buah gergaji kecil, dan terdakwa yang bernama Nazamudin ini sedang berada dalam kolam pendingin burung tersebut.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa naik kelantai atas tempat sarang burung tersebut, namun sepertinya pelaku masuk melalui pintu keluar masuk burung tersebut dengan menggunakan tali tambang dan setelah berhasil masuk langsung mengambil sarang burung walet yang menempel di atas atau didinding tembok sarang burung tersebut dengan menggunakan sekop kecil dan kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik warna biru yang telah disediakan lebih dulu.
- Bahwa baru kali ini ditempat saksi Santoso tersebut mengalami pencurian
- Bahwa para terdakwa ini sama sekali tidak minta ijin dengan saksi Santoso.
- Bahwa TKP atau lokasi gedung sarang burung walet tersebut jadi satu dengan tempat tinggal saksi Santoso hanya berbatas dinding tembok atau bersebelahan saja dengan kamar tidur korban.
- Bahwa kerugian yang saksi Santoso alami sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saat itu situasi sepi karena sudah malam.
- Bahwa Terdakwa Antung ini ditemukan 30 menit setelah tertangkapnya Terdakwa Nazamudin, karena saat itu bertugas menjaga situasi di luar gedung, dan berusaha kabur saat saksi datang bersama dengan anggota Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa Nazamudin ditemukan oleh anggota di Kolam pendingin didalam ruang gedung sarang burung walet tersebut yang bertugas khusus memanen/mengambil sarang burung, sedang terdakwa Antung Ramliaoor ditemukan satu jam setelah info dari terdakwa Nazamudin yang bertugas untuk menjaga situasi dan kondisi liluar dan menurut keterangan pelaku ada satu orang lagi berhasil kabur, yang menyediakan sarannya seperti tali dll.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian sarang burung walet disebuah Ruko/toko Mitra di Jl. Kemakmuran Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut milik saksi Santoso Oetama.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan bertiga yaitu dengan terdakwa Nazamudin dan Sdr. Jeni Als TUKIL (melarikan diri).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 12.00 terdakwa pergi ke Banjarmasin sambil menjemput terdakwa Nazamudin Als Udin di Gambut, dan pulang ke Pelaihari bersama dengannya, kemudian terdakwa menghubungi Jeni Als Tukil yang tinggal di Ranggung Takisung supaya datang kerumah terdakwa di Pelaihari, untuk merencanakan pencurian sarang burung walet di Ruko MITRA tersebut,
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekira jam 24.00 Wita, terdakwa bertiga menuju TKP untuk Survey lebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Vario bertiga, saat itu situasi dalam keadaan sepi, kemudian sekitar jam 01.00 Wita, terdakwa bertiga mulai kegiatan dengan menaikan tali tambang yang ada kaitannya terbuat dari besi dengan menggunakan sebatang bambu, setelah tali tambang tersebut berhasil terkait dilantai atas, lalu terdakwa Nazamudin naik menggunakan tali tersebut dan kemudian talinya dibawa naik oleh terdakwa Nazamudin keatas. selanjutnya terdakwa Nazamudin melakukan pencurian sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sarana sekop kecil, kantong plastik, tas ransel warna biru dan gergaji kecil, sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. Jeni Als Tukil berjaga-jaga dibawah, sekitar 30 menit kemudian ada banyak orang sedang mendatangi TKP yang saat itu terdakwa berada di belakang pasar Bajuin langsung pergi dengan menggunakan motor Vario menuju Pabahanan, sedangkan Jeni als Tukil tidak tahu kemana perginya.
- Bahwa terdakwa bertiga sekali tidak minta ijin dengan pemiliknya.
- Bahwa yang mempunyai rencana adalah sdr. Jeni Als Tukil
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan akan digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama pemiliknya.
- Bahwa terdakwa bertiga sudah yang ketiga kalinya melakukan pencurian sarang burung walet.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum baru kali ini.
- Bahwa terdakwa sempat mengambil dari atas dan dinding diruang sarang tersebut sebanyak kurang lebih 1 kg, namun burung-burung nya keluar/ribut sehingga diketahui oleh pemiliknya dan tidak sempat mendapatkan hasil.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan adalah tali tambang sepanjang kurang lebih 10 meter dan ada kaitan besinya, sekop kecil untuk mengambil sarang burung, kantong plastik warna biru, satu buah tas warna biru dan satu batang gergaji kecil.
- Bahwa semua peralatan tersebut milik Sdr. Jeni Als Tukil.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak yang terdakwa pinjam.
- Bahwa saat itu situasi sepi.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sarang burung walet disebuah Ruko/toko Mitra di Jl. Kemakmuran Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
- Bahwa terdakwa melakukan bertiga yaitu dengan terdakwa Antung Ramlianoor dan Sdr. Jeni Als TUKIL (melarikan diri).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 12.00 terdakwa dijemput terdakwa Antung di Gambut, dan diajaknya pulang ke Pelaihari bersama dengannya, kemudian terdakwa menghubungi Jeni Als Tukil yang tinggal di Ranggung Takisung supaya datang kerumah terdakwa Antung di Pelaihari, untuk merencanakan pencurian sarang burung walet di Ruko MITRA tersebut, kemudian pada hari Kamis sekira jam 24.00 Wita, terdakwa bertiga menuju TKP untuk Survey lebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Vario milik terdakwa Antung bertiga, saat itu situasi dalam keadaan sepi, kemudian sekitar jam 01.00 Wita, terdakwa bertiga mulai kegiatan dengan menaikan tali tambang yang ada kaitannya terbuat dari besi dengan menggunakan sebatang bambu, setelah tali tambang tersebut berhasil terkait dilantai atas, lalu terdakwa Nazamudin naik menggunakan tali tersebut dan kemudian talinya terdakwa bawa naik keatas. selanjutnya terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sarana sekop kecil, kantong plastik, tas ransel warna biru dan gergaji kecil, sedangkan terdakwa Antung bersama dengan Sdr. Jeni Als Tukil berjaga-jaga dibawah, sekitar 30 menit kemudian diketahui oleh pemiliknya dan kemudian datang anggota Kepolisian langsung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang sembunyi dikolam pendingin sarang burung tersebut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak minta ijin dengan pemiliknya.
- Bahwa yang mempunyai rencana adalah sdr. Jeni Als Tukil.
- Bahwa tidak ada pagarnya karena langsung bangunan gedung lantai 2.
- Bahwa rencana Uangnya untuk digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama pemiliknya.
- Bahwa terdakwa sudah yang ketiga kalinya melakukan pencurian sarang burung walet ditempat yang berbeda.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak minta ijin dengan pemiliknya.
- Bahwa pertama terdakwa bertiga melakukan di Tanah Pemangkih Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, pada bulan agustus 2019, satu minggu kemudian yang kedua di Desa Aluh-Aluh Kab. banjar dan yang ketiga kalinya Toko Mitra Pelaihari ini.
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung wallet selalu bertiga.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum baru kali ini.
- Bahwa terdakwa sempat mengambil dari atas dan dinding diruang sarang tersebut sebanyak kurang lebih 1 kg, namun burung-burung nya keluar/ribut sehingga diketahui oleh pemiliknya dan tidak sempat mendapatkan hasil.
- Bahwa peralatan yang digunakan adalah tali tambang sepanjang kurang lebih 10 meter dan ada kaitan besinya, sekop kecil untuk mengambil sarang burung, kantong plastik warna biru, satu buah tas warna biru dan satu batang gergaji kecil.
- Bahwa semua peralatan yang digunakan tersebut milik Sdr. Jeni Als Tukil.
- Bahwa terdakwa bertiga pernah berhasil dan kami jual di Pertokoan Jl. Pramuka Banjarmasin seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Sdr. Jeni Als Tukil dan terdakwa Nazamudin masing-masing mendapat Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat Rp.1.200.000,-(satu juta dua artus ribu rupiah).
- Bahwa arena selalu terdakwa antung yang hanya mengawasi diluar, sedang Tukil dan terdakwa yang melakukan langsung.
- Bahwa setahu terdakwa perkilonya antara Rp.4.000.000 hingga Rp.6.000.000.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kantong plastic warna biru yang berisikan sarang burung wallet hasil curian sekitar 1 kg;
- Tali tambang yang ujungnya ada pengait dari besi;
- Tas warna biru berisikan gergaji;
- Senter warna biru;
- Sekop kecil untuk memanen sarang burung wallet
- 1 (satu) buah sepeda motor Scooter Honda Vario warna putih violet DA 6373 LT No. Ka : MH1JF9110BK454085, No Sin : JF91E-1448263 An. IRSAN PAJRAL SADIK beserta kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bersama – sama dengan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Toko Mitra (Sarang Burung Walet) Jl. Kemakmuran No. 1A Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi Santoso Oetama Anak dari Oei Kimpok.
- Bahwa awalnya terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN melakukan survei pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14.00 wita di Toko Mitra. Kemudian pukul 20.00 wita terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN serta JENI Als TUKIL (DPO) berkumpul di rumah terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) untuk merencanakan pencurian, setelah itu terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN membagi tugas masing-masing dimana JENI Als TUKIL bertugas menyiapkan alat untuk naik ke sarang burung walet, terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN bertugas untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bertugas untuk mengantarkan dan mengawasi di lokasi kejadian serta menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian pukul 24.00 wita terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AHMAD AMIN serta JENI Als TUKIL (DPO) berangkat untuk melakukan pencurian di Toko Mitra menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih dengan plat DA 6373 LT dengan berboncengan 3. sesampainya di lokasi tersebut, JENI Als TUKIL bertugas mengaitkan tali yang ujungnya sudah ada pengaitnya ke atas bangunan bengkel di sebelah Toko Mitra menggunakan 1 (satu) bilah bambu yang di temukan di tempat kejadian, setelah tali terkait terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN memanjat tali sampai ke atas bangunan lalu berjalan ke arah atap bangunan Toko Mitra dan masuk ke lantai 2 bangunan tersebut lewat lubang burung walet yang ada di atap.

- Bahwa para terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding dengan menggunakan scop dan memasukkannya ke dalam plastik berwarna biru.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wita pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 di Toko Mitra (sarang burung walet) Jl. Kemakmuran No 1 A Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA mendengar ada suara mencurigakan dari dalam rumah dan seperti ada benda jatuh kemudian langsung menginformasikan hal tersebut ke orang tua saksi yaitu saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm). Selanjutnya saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA bersama saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) keluar rumah untuk memastikannya, sesampainya di luar rumah mereka melihat banyak burung walet yang keluar dari sarangnya.
- Bahwa setelah itu, saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA menghubungi saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm) dan mengatakan ada pencuri di rumah saksi, kemudian saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm) menghubungi Anggota Polres Tanah Laut. Setelah itu Anggota Polres Tanah Laut datang dan langsung masuk ke dalam sarang burung walet bersama dengan saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) dan saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm),
- Bahwa ketika masuk kedalam ditemukan sarang burung walet yang sudah di bungkus plastik biru, tali tambang warna putih yang ada pengaitnya yang terbuat dari besi, tas warna biru berisikan gergaji, senter yang terletak di dalam kolam sarang burung walet, sekop kecil untuk mengambil sarang burung walet dan juga ada terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN yang berada di dalam kolam sarang burung walet yang kemudian terdakwa dan alat-alat tersebut diamankan oleh Anggota Polres Tanah Laut.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, Anggota Polres Tanah Laut melakukan pengejaran ke rumah terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan berhasil mengamankan terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih DA 6373 LT, sedangkan JENI Als TUKIL (DPO) tidak ditemukan dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kg sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP

atau

kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya opzet atau schuld.

Menurut Wirjono Prodjodikoro seperti dikutip oleh A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 228 :
"Setiap orang haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan"

Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, belum didapatkan persesuaian tentang keadaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan Terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN yang selama dalam proses penyidikan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya serta telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2) Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraiannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraiannya menyebutkan :

"Tindakan terlarang yang dirumuskan disini ialah : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 ini ialah ialah memindahkan penguasaan nyata



terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain” (h. 591).

Pendapat ini dikuatkan dengan Keputusan Hoge Raad yang menyebutkan :

“Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ. 1938, 731)”.

Menimbang, bahwa terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bersama – sama dengan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN pada hari Jum’at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Toko Mitra (Sarang Burung Walet) Jl. Kemakmuran No. 1A Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Santoso Oetama Anak dari Oei Kimpok.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN melakukan survei pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14.00 wita di Toko Mitra. Kemudian pukul 20.00 wita terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN serta JENI Als TUKIL (DPO) berkumpul di rumah terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) untuk merencanakan pencurian, setelah itu terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN membagi tugas masing-masing dimana JENI Als TUKIL bertugas menyiapkan alat untuk naik ke sarang burung walet, terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN bertugas untuk mengambil sarang burung walet, sedangkan terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bertugas untuk mengantarkan dan mengawasi di lokasi kejadian serta menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian pukul 24.00 wita terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN serta JENI Als TUKIL (DPO) berangkat untuk melakukan pencurian di Toko Mitra menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Putih dengan plat DA 6373 LT dengan berboncengan 3. sesampainya di lokasi tersebut, JENI Als TUKIL bertugas mengaitkan tali yang ujungnya sudah ada pengaitnya ke atas bangunan bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah Toko Mitra menggunakan 1 (satu) bilah bambu yang di temukan di tempat kejadian, setelah tali terkait terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN memanjat tali sampai ke atas bangunan lalu berjalan ke arah atap bangunan Toko Mitra dan masuk ke lantai 2 bangunan tersebut lewat lubang burung walet yang ada di atap.

Menimbang, bahwa para terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding dengan menggunakan scop dan memasukannya ke dalam plastik berwarna biru.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 wita pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 di Toko Mitra (sarang burung walet) Jl. Kemakmuran No 1 A Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab Tanah Laut saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA mendengar ada suara mencurigakan dari dalam rumah dan seperti ada benda jatuh kemudian langsung menginformasikan hal tersebut ke orang tua saksi yaitu saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm). Selanjutnya saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA bersama saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) keluar rumah untuk memastikannya, sesampainya di luar rumah mereka melihat banyak burung walet yang keluar dari sarangnya.

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi SUSANDY OETAMA Anak dari SANTOSO OETAMA menghubungi saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm) dan mengatakan ada pencuri di rumah saksi, kemudian saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm) menghubungi Anggota Polres Tanah Laut. Setelah itu Anggota Polres Tanah Laut datang dan langsung masuk ke dalam sarang burung walet bersama dengan saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) dan saksi BASTIAN KASRI LIAW Anak dari HARMAN (Alm).

Menimbang, bahwa ketika masuk kedalam ditemukan sarang burung walet yang sudah di bungkus plastik biru, tali tambang warna putih yang ada pengaitnya yang terbuat dari besi, tas warna biru berisikan gergaji, senter yang terletak di dalam kolam sarang burung walet, sekop kecil untuk mengambil sarang burung walet dan juga ada terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN yang berada di dalam kolam sarang burung walet yang kemudian terdakwa dan alat-alat tersebut diamankan oleh Anggota Polres Tanah Laut. Setelah itu, Anggota Polres Tanah Laut melakukan pengejaran ke rumah terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan berhasil mengamankan terdakwa ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario warna hitam putih DA 6373 LT, sedangkan JENI Als TUKIL (DPO) tidak ditemukan dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3) Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianannya mengatakan

“Di sini kata-kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Seperti telah diutarakan di Buku AHPP, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di Pasal 362 ini pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya” (h. 591).

“Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu”

Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ. 1938, 731.

Seperti dikutip dari pendapat Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, menyebutkan :

Perkataan “menguasai secara melawan hukum” diatas adalah terjemahan dari perkataan “wedderechtelijk zich toeigent”, yang menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “het zich wedderechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal bukan pemiliknya.

MENIMBANG, bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kg sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SANTOSO OETAMA Anak dari HARMAN (Alm).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

4) Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan Terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN bersama-sama dengan Sdr. Jeni Als TUKIL pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Toko Mitra (Sarang Burung Walet) Jl. Kemakmuran No. 1A Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi Santoso Oetama Anak dari Oei Kimpok.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara – cara yang dobenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa cara para terdakwa masuk kedalam bangunan untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Santoso Oetama Anak dari Oei Kimpok yaitu dengan cara saudara JENI Als TUKIL bertugas mengaitkan tali yang ujungnya sudah ada pengaitnya ke atas bangunan bengkel di sebelah Toko Mitra menggunakan 1 (satu) bilah bambu yang di temukan di tempat kejadian, setelah tali terkait terdakwa NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN memanjat tali sampai ke atas bangunan lalu berjalan ke arah atap bangunan Toko Mitra dan masuk ke lantai 2 bangunan tersebut lewat lubang burung walet yang ada di atap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kantong plastic warna biru yang berisikan sarang burung wallet hasil curian sekitar 1 kg;

Oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya dan diambil oleh para terdakwa tanpa ijin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SANTOSO OETMA anak dari OEK KIMPOK (Alm)

- Tali tambang yang ujungnya ada pengait dari besi;
- Tas warna biru berisikan gergaji;
- Senter warna biru;
- Sekop kecil untuk memanen sarang burung wallet

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melancarkan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Scooter Honda Vario warna putih violet DA 6373 LT No. Ka : MH1JF9110BK454085, No Sin : JF91E-1448263 An. IRSAN PAJRAL SADIK beserta kunci

Oleh karena barang buti tersebut digunakan oleh para terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana da nada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada dari siapa barang itu disita,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan Terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm) dan Terdakwa II NAZAMUDIN Als UDIN Bin AHMAD AMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kantong plastic warna biru yang berisikan sarang burung wallet hasil curian sekitar 1 kg;

Dikembalikan kepada saksi SANTOSO OETMA anak dari OEK KIMPOK (Alm)

- Tali tambang yang ujungnya ada pengait dari besi;
- Tas warna biru berisikan gergaji;
- Senter warna biru;
- Sekop kecil untuk memanen sarang burung wallet

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Scooter Honda Vario warna putih violet DA 6373 LT No. Ka : MH1JF9110BK454085, No Sin : JF91E-1448263 An. IRSAN PAJRAL SADIK beserta kunci

Dikembalikan kepada terdakwa I ANTUNG RAMLIANOR Als RAMLI Bin ANTUNG KURSANI (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah **Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari KAMIS tanggal 25 APRIL 2019 oleh kami : YANTI SURYANI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIANA KUSUMAWATI, SH., dan ANDIKA BIMANTORO,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KARTINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh SUSANTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

YANTI SURYANI, SH., MH.

ANDIKA BIMANTORO, SH.,

Panitera Pengganti,

KARTINI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25